



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan membuat Rencana Strategis (Renstra SKPD) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Hal tersebut dimaksudkan agar perencanaan pembangunan nasional kegiatan pembangunannya berjalan efektif, efisien dan ber sasaran.

Sebagaimana ketentuan tersebut, Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat adalah rencana pembangunan sektor pertambangan dan energi di Provinsi Kalimantan Barat yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman kepada Rencana Kerja Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat yaitu Visi, Misi Gubernur Kalimantan Barat terpilih Tahun 2013–2018, Sasaran dan Strategi Pembangunan, Arah Kebijakan Wilayah Pembangunan dan Arah Kebijakan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral.

Adapun program yang akan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat untuk kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebagai berikut :


1. Program Penelitian dan Pengembangan Geologi;
2. Program Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan Sumberdaya Air Tanah;
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara;
4. Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara;
5. Program Pengendalian Ketenagalistrikan;
6. Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi;

Secara sistimatis Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD untuk periode 5 tahun terhitung sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dimana dalam penyusunannya mempunyai keterkaitan dengan Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Renstra seluruh SKPD sejenis/terkait di Provinsi Kalimantan Barat.

Selanjutnya Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) digunakan untuk pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Tahunan Kerja Perangkat Daerah (RENJA SKPD) yaitu dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan akan dijabarkan ke dalam Rencana Program dan Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD).

Gambar 1

Hubungan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



## 1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
9. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Panas Bumi;
10. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi;
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara;
12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Ketenagalistrikan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung jawaban Kepala Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Minyak dan Gas Bumi;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan dan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah;
26. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11;
27. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1451.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
28. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1452.K/10/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Inventarisasi Sumber Daya Mineral dan Energi, Penyusunan Peta Geologi dan Pemetaan Zona Kerentanan Gerakan Tanah;
29. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1453.K/29/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
30. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1454.K/30/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Minyak dan Gas Bumi;



31. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ, tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJPD dan RPJMD;
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018;
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

#### 1) Maksud

Penyusunan Renstra SKPD Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan dimaksudkan yaitu :

1. Sebagai pelaksanaan tindak lanjut dari Undang-undang Republik Indoensia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018;
2. Penjabaran RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013–2018 kedalam Renstra SKPD untuk perencanaan 5 tahun disesuaikan dengan tugas dan fungsi serta kewenangan sebagaimana ketentuan yang berlaku dengan diberlakukannya otonomi daerah.

#### 2) Tujuan

Sedangkan tujuan dari pada disusunnya Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, adalah :

1. Sebagai pedoman/acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan energi dan sumber daya mineral yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat pada kurun waktu 5 Tahun yaitu dari Tahun 2014–2018 dan pembuatan Rencana Kerja Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan kondisi yang diinginkan;
2. Sebagai pedoman kerja bagi aparatur Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Adanya acuan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat.

### 1.4. Sistematika Penulisan

#### BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang



2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

## **BAB III ISU-ISU STRATEGI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4. **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**
5. Penentuan Isu-Isu Strategis

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

1. Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Strategi dan Kebijakan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

## **BAB VII PENUTUP**



## **Bab II**

# **Gambaran Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan adalah sebagai berikut:

#### **1) Tugas Pokok**

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2) Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Perumusan program kerja bidang energi dan sumber daya mineral;
- (2) Perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- (3) Pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- (6) Pelaksanaan administrasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- (7) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang di berikan oleh Gubernur di bidang energi dan sumber daya mineral sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **3) Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 118 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, (*Lampiran 1. Struktur Organisasi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat*), terdiri dari:

##### **1. Kepala Dinas**

Kepala Dinas adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.





Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- 1) Penetapan program kerja di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi serta ketenagalistrikan;
- 2) Perumusan kebijakan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi serta ketenagalistrikan;
- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi serta ketenagalistrikan;
- 4) Pembinaan dan pengarahan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 5) Penyelenggaraan kegiatan di bidang geologi dan air tanah, mineral dan batubara, energi serta ketenagalistrikan;
- 6) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 8) Pemberi saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
- 9) Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang energi dan sumber daya mineral yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- 3) Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 4) Pemberiaan dukungan pelayanan administrasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- 5) Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 6) Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan sekretariat;
- 8) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- 9) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;



- 10) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Sekretariat**, membawahi :

- 1) **Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) **Sub Bagian Umum dan Aparatur**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum dan aparatur serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- 3) **Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset, penyusunan laporan keuangan dan aset di lingkungan dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya

### 3. Bidang Geologi dan Air Tanah

Bidang Geologi dan Air Tanah di pimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemetaan geologi dan air tanah, konservasi air tanah, pengusahaan air tanah serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang geologi dan air tanah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang Geologi dan Air Tanah mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang geologi dan air tanah;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan geologi dan air tanah;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang konservasi air tanah;
- 4) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengusahaan air tanah;
- 5) pengkoordinasian kegiatan di bidang geologi dan air tanah;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang geologi dan air tanah;
- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang geologi dan air tanah;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang geologi dan air tanah sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bidang Geologi dan Air Tanah** membawahi:

- 1) **Seksi Pemetaan Geologi dan Air Tanah**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemetaan geologi dan air tanah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.;
- 2) **Seksi Konservasi Air Tanah**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi





air tanahserta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;

- 3) **Seksi Pengusahaan Air Tanah**, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengusahaan air tanahserta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya

#### 4. Bidang Mineral dan Batubara

Bidang Mineral dan Batubara dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengusahaan mineral dan batubara, produksi, penerimaan mineral dan batubara, teknik dan konservasi mineral dan batubara serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Mineral dan Batubara.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, bidang mineral dan batubara mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang mineral dan batubara;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengusahaan mineral dan batubara;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan penerimaan mineral dan batubara;
- 4) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang teknik dan konservasi mineral dan batubara;
- 5) pengkoordinasian kegiatan di bidang mineral dan batubara;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang mineral dan batubara;
- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang mineral dan batubara;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bidang Mineral dan Batubara**,membawahi:

- 1) Seksi Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pembinaan pengusahaan mineral dan batubara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.;
- 2) Seksi Produksi dan Penerimaan Mineral dan Batubara, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan penerimaan mineral dan batubara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- 3) Seksi Teknik dan Konservasi Mineral dan Batubara, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang teknik dan konservasi mineral dan batubara serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.



## 5. Bidang Energi

Bidang energi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan energi baru terbarukan, perusahaan energi baru terbarukan, dan konservasi energi serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Energi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Energi mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang Energi;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan energi baru terbarukan;
- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perusahaan energi baru terbarukan;
- 4) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang konservasi energi;
- 5) pengkoordinasian kegiatan di bidang energi;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang energi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang energi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang energi sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang energi;
- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang energi;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang energi sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bidang Energi**, membawahi:

- 1) Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan energi baru terbarukan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) Seksi Perusahaan Energi Baru Terbarukan, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perusahaan energi baru terbarukan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- 3) Seksi Konservasi Energi, mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang konservasi energi, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

## 6. Bidang Ketenagalistrikan

Bidang Ketenagalistrikan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan ketenagalistrikan, perusahaan ketenagalistrikan, dan pengawasan ketenagalistrikan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Ketenagalistrikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana diatas, Bidang Ketenagalistrikan mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan program kerja di bidang Ketenagalistrikan;
- 2) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan ketenagalistrikan;



- 3) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perusahaan ketenagalistrikan;
- 4) penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ketenagalistrikan;
- 5) pengkoordinasian kegiatan di bidang Ketenagalistrikan;
- 6) pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 7) penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 8) penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Dinas berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagalistrikan;
- 10) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang ketenagalistrikan;
- 11) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan.

**Bidang Ketenagalistrikan**, membawahi:

- 1) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan ketenagalistrikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya;
- 2) Seksi Perusahaan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perusahaan ketenagalistrikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- 3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan, mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan ketenagalistrikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## **7. Kelompok Jabatan Fungsional**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-undangan.
- 2) Jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris dan secara operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bidang.
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
- 4) Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

## **2.2. Sumber Daya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

### **1) Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Terhitung Mulai Tanggal 1 Januari 2017 berjumlah orang, dengan klasifikasi pada tabel 1



**Tabel 1**  
**Jumlah Pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

NO.	PENDIDIKAN/ JURUSAN	GOL. IV		GOL. III		GOL. II		GOL. I		JUMLAH PEGAWAI		
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	Jumlah
<b>1.</b>	<b>Pasca Sarjana (S-2)</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>8</b>
	1. Magister Sosiologi	3	-	1	1	-	-	-	-	4	1	5
	2. Magister Managemen	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
	3. Magister Engineering	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
<b>2.</b>	<b>Sarjana (S-1)</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>16</b>	<b>58</b>
	1. Teknik	-	-	1	2	-	-	-	-	1	2	3
	2. Teknik Geologi	-	-	6	1	-	-	-	-	6	1	7
	3. Teknik Tambang	-	1	18	3	-	-	-	-	18	4	22
	4. Teknik Elektro	-	-	4	2	-	-	-	-	4	2	6
	5. Teknik Geodesi	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	6. Teknik Lingkungan	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	7. Teknik Pronologi	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	8. Teknik Perminyakan	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2
	9. Administrasi Negara	-	-	2	1	-	-	-	-	2	1	3
	10. Ilmu Pemerintahan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	11. Kehutanan	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1
	12. Hukum Perdata	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	13. Hukum Tata Negara	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	14. Ekonomi	-	-	4	2	-	-	-	-	4	2	6
	15. Saint Terapan	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1



<b>3.</b>	<b>Sarmud / D-3</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	1. D3/Komputer	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>
	2.D3/ Teknik Mesin	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>SLTA</b>	-	-	<b>30</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>34</b>
	1. STM(Geologi/Tambang)	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>
	2.STM/Mesin	-	-	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>5</b>	-	<b>5</b>
	3. STM/Listrik	-	-	<b>2</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	-	<b>2</b>
	4. STM/Elektro	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	5. STM/Bangunan	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	6. STM/Teknologi Industri	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	7. STM/Teknologi Pengajian Logam	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>
	8. SMA/IPA	-	-	<b>8</b>	-	-	-	-	-	<b>8</b>	-	<b>8</b>
	9. SMA/IPS	-	-	<b>9</b>	-	-	-	-	-	<b>9</b>	-	<b>9</b>
	10. SMAK/Analisis Kesehatan	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>
	11. SMEA/Tata Niaga	-	-	-	<b>3</b>	-	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>3</b>
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>74</b>	<b>20</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80</b>	<b>23</b>	<b>103</b>

## 2) Sarana dan Prasarana Aset

Sarana dan prasarana Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Buku Inventaris Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat yang telah dilampirkan (**Lampiran 2.** Buku Inventaris).



### **2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral**

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan sasaran/target Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat periode sebelumnya, menurut SPM dan indikator kinerja pelayanan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat serta indikator yang lain telah diratifikasi oleh pemerintah.

(**Lampiran 3.** Pencapaian kinerja pelayanan SKPD) dan (**Lampiran 4.** Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan SKPD)

### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan**





### TANTANGAN

- Regulasi sektor pertambangan dan energi masih kurang lengkap terutama perda-perda yang belum disertai dengan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- Usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan baik dan benar (*good mining practice*) dan berwawasan lingkungan.
- Kurangnya tenaga pengawas teknis di bidang pertambangan dan ketenagalistrikan yang ada di provinsi terlebih di kabupaten/kota.
- Masih dominannya pemanfaatan BBM pada untuk Pembangkit Tenaga Listrik.
- Masih terjadi krisis daya, daya mampu  $\pm 390$  MW sementara beban puncak  $\pm 345$  MW; dengan rasio elektrifikasi 63,56%; daya yang ada belum bisa untuk memenuhi sektor industri terutama industri pengolahan bahan tambang.
- Masih rendahnya minat investor yang mau bergerak di bidang pembangunan pembangkit tenaga listrik karena harga pembelian listrik yang dihasilkan masih di bawah harga keekonomiannya.
- Lokasi potensi sumber daya alam pada umumnya terletak di daerah-daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan sarana dan prasarana untuk dapat menjangkau lokasi tersebut.

### PELUANG

- ✓ Banyaknya potensi sumber daya mineral logam dan non logam di Kalimantan Barat.
- ✓ Kebutuhan energi yang terus meningkat, karena bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, penambahan penduduk, dan meningkatnya perekonomian masyarakat.
- ✓ Adanya energi alternatif pengganti minyak tanah untuk rumah tangga yang memerlukan kajian lebih lanjut.
- ✓ Pengembangan kemampuan SDM di bidang pertambangan dan energi.
- ✓ Adanya potensi energi alternatif/EBT seperti matahari, air dan angin yang belum dikembangkan secara maksimal.
- ✓ Banyaknya jumlah investasi di sektor pertambangan.
- ✓ Terus meningkatnya permintaan energi listrik di Kalimantan Barat.



### TANTANGAN

- Tumpang tindih sektor pertambangan dengan kepentingan sektor lain, seperti perkebunan, kehutanan, pariwisata, dll.
- Isu lingkungan yang semakin deras digulirkan LSM ataupun non government organization.
- Rendahnya aktifitas kegiatan eksplorasi di bidang mineral dan batu bara akibat adanya regulasi kehutanan.

### PELUANG

- ✓ Peluang ekspor mineral dan batu bara yang besar.
- ✓ Kebutuhan ESDM yang terus meningkat.
- ✓ Adanya potensi uranium untuk pembangunan PLTN , serta stabilnya Provinsi Kalimantan Barat dari adanya gempa bumi.



## **BAB III**

### **Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi**

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di wilayah Provinsi Kalimantan Barat, antara lain:

- 1) Belum adanya penetapan wilayah pertambangan.
- 2) Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral dan batubara yang sangat besar tetapi belum bisa dimanfaatkan secara optimal.
- 3) Banyak potensi mineral, batubara dan bahan galian kontruksi yang belum diketahui nilai depositnya secara akurat.
- 4) Belum dimanfaatkannya sumberdaya mineral, batubara, air tanah dan panas bumi secara maksimal.
- 5) Belum tersediannya data dan informasi mengenai pengolahan air tanah, lingkungan geologi dan kawasan pertambangan dan peta daerah rawan bencana geologi melalui optimalisasi, inventarisasi, pengelolaan dan pemetaan.
- 6) Data dan informasi geologi belum diterapkan untuk pengembangan dan perencanaan tata ruang wilayah.
- 7) Potensi air tanah di Kalimantan Barat cukup besar tetapi penyediaan air bersih bersumber dari pengeboran air tanah untuk kebutuhan masyarakat di daerah sulit air belum maksimal dilaksanakan.
- 8) Banyaknya daerah sulit air di Provinsi Kalimantan Barat yang belum ditanggulangi.
- 9) Belum terpetakannya daerah sulit air di Provinsi Kalimantan Barat.
- 10) Belum tersediannya peta geologi dan peta cekungan air tanah dengan skala yang lebih besar.
- 11) Banyaknya permintaan masyarakat yang tinggal di daerah sulit air bersih untuk dibangun sumur bor, Watertreatment dan bak turap tetapi belum semuanya dapat dipenuhi.
- 12) Regulasi pemanfaatan air tanah belum diatur dengan jelas, sehingga pembatasan pengambilan air tanah belum bisa dilaksanakan.
- 13) Banyaknya pemegang IUP tidak memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.
- 14) Kontribusi dan PDRB sektor pertambangan masih rendah.
- 15) Belum maksimalnya peningkatan nilai tambah hasil tambang.
- 16) Belum semua pemegang IUP memenuhi kewajibannya serta menerapkan pemberdayaan masyarakat (community Developmen).
- 17) Masih terdapat pengelolaan kegiatan usaha pertambangan yang belum sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
- 18) Banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain ( Pemanfaatan lahan ganda).
- 19) Adanya perbedaan persepsi dalam penyelenggaraan pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara.
- 20) Kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI) yang tersebar di Kabupaten/Kota.
- 21) Sulitnya dilakukan penertiban terhadap kegiatan PETI yang dilakukan masyarakat dikarenakan penambangan tanpa izin di beberapa daerah dilakukan oleh masyarakat setempat dan sudah menjadi mata pencaharian.



- 22) Rendahnya daya mampu listrik di Kalimantan Barat.
- 23) Rendahnya Ratio Elektrifikasi dan Rasio Desa berlistrik.
- 24) Banyaknya pusat kegiatan wilayah (PKW) dan Pusat kegiatan lokal (PKL) yang belum mencapai status aman kelistrikan.
- 25) Banyaknya PKW dan PKL yang belum dilalui interkoneksi Kalimantan.
- 26) Lambatnya pembangunan Pembangkit listrik baru.
- 27) Tingginya harga produksi listrik saat ini ( $\pm$  Rp. 2.300/kwh).
- 28) Banyaknya potensi energi baru terbarukan yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan masih tingginya ketergantungan pembangkit listrik pada bahan bakar minyak.
- 29) Masih terjadi ketidak seimbangan antara penyediaan dan kebutuhan enegi.
- 30) Pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang bersumber dari energi baru dan terbarukan masih terbatas.
- 31) Masih terjadi kelangkaan BBM dan LPG bersubsidi.
- 32) Ketahanan stock harian BBM dan LPG bersubsidi.
- 33) Kelangkaan BBM masih tergantung transportasi.

### 3.2. Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

#### 3.2.1. Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat adalah tahun 2013-2018 yaitu :

**“MEWUJUDKAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT YANG BERIMAN,  
SEHAT, CERDAS, AMAN, BERBUDAYA DAN SEJAHTERA”**

sehingga diharapkan seluruh stakeholder di Provinsi Kalimantan Baratbekerjasama mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kalimantan Barat lebih sejahtera.

Penjelasan Visi Berdasarkan Kata Kunci pada Visi Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 terdapat 6 (enam) kalimat kunci yaitu Rakyat Kalimantan Barat yang **Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera**.

**Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:**

**Beriman:** adalah terwujudnya masyarakat yang tetap memegang teguh keyakinan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Visi ini didasarkan pada ideologi Pancasila, yakni sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang meletakkan kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar utama dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam melaksanakan pembangunan, manusia yang beriman menunjukkan ketetapan hati, keteguhan, dan keseimbangan batin. Masyarakat beriman memandang upaya pembangunan sebagai amanah atas karunia atau talenta yang diterimanya dari Tuhan. Iman merupakan investasi pembangunan yang tak terukur kelimpahannya. Sebab itu, kegiatan dan hasil pembangunan diupayakan dengan sempurna sebagai wujud kesediaan untuk melayani Tuhan dan sesama. Diyakini, dengan beriman



kepada Tuhan Yang Maha Esa semua kegiatan dan hasil pembangunan akan baik adanya.

**Berdaya Saing :** adalah terwujudnya seluruh masyarakat yang sehat, cerdas untuk menjadi unggul di segala bidang, serta mampu berperan dalam pembangunan nasional maupun internasional.

**Sehat :** adalah keadaan baik atau mendatangkan kebaikan pada seluruh badan jasmaniah dan rohaniah. Dalam perekonomian, keadaan sehat diartikan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perekonomian berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Dalam hal politik, keadaan sehat berarti bahwa segala sesuatunya dijalankan dengan hati-hati dan baik. Semboyan, “dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat (*men sana in corpore sano*)” atau “rakyat sehat, negara kuat” merupakan kekuatan pendorong agar masyarakat menjaga kesehatannya. Seperti kata Rhonda Byrne, “tubuh kita adalah produk pikiran kita”, artinya jika manusia berpikir sehat maka dirinya dan juga masyarakat dan lingkungan akan menjadi sehat. Visi sehat menunjukkan betapa pentingnya masyarakat menjaga kesehatannya agar dapat menggerakkan diri sendiri dan orang lain untuk melaksanakan pembangunan. Kesehatan yang dimaksud bukan saja fisik, tetapi juga psikis, sebab untuk mengeskpresikan niat dan kekuatan psikis seseorang harus memiliki tubuh yang sehat. Kesehatan merupakan investasi untuk mengembangkan kualitas sumber daya pembangunan. Selanjutnya, seperti telah disebutkan di atas, bahwa kata sehat dalam visi ini juga diasosiasikan pada semua bidang, seperti ekonomi yang sehat, budaya yang sehat, demokrasi yang sehat, pemerintahan yang sehat, hubungan sosial yang sehat, lingkungan hidup yang sehat, dan sebagainya menurut norma dan indikatornya masing-masing. Sebab itu, kesehatan menjadi indikator penting dalam pengukuran Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

**Cerdas :** adalah menunjukkan ketajaman berpikir dan merasakan. Kecerdasan berhubungan dengan hati yang ditunjukkan dengan kepedulian terhadap sesama manusia, makhluk lain, dan alam sekitar (kecerdasan emosional). Kecerdasan hati harus dilandaskan pada keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa (kecerdasan spiritual). Jadi, visi cerdas, termasuk kecerdasan intelektual menuntut pemberdayaan pikiran, hati, jasmani, dan pengaktifan manusia untuk berinteraksi secara fungsional dengan yang lainnya dalam pembangunan.

**Aman :** mencerminkan keadaan masyarakat yang bebas dari gangguan, rasa takut, dan khawatir. Keadaan aman terwujud bilamana masyarakat bebas dari tekanan fisik



dan mental. Keamanan merupakan modal dalam melaksanakan pembangunan daerah Kalimantan Barat. Individu, masyarakat, dan dunia usaha yang terancam akan selalu merasakan ketidakpastian. Sebab itu, bila ada gangguan, baik yang datangnya dari dalam maupun dari luar akan mempengaruhi upaya dan hasil pembangunan. Visi aman mengandung makna terwujudnya suasana kondusif, konstruktif, dan dinamis dalam masyarakat Kalimantan Barat. Pokok pikiran dan upaya untuk mewujudkan visi aman ini adalah persatuan dan demokrasi masyarakat Kalimantan Barat.

**Berbudaya :** menyangkut pikiran, akal budi, dan adat istiadat manusia sebagai pelaku dan sasaran pembangunan. Pembangunan yang dilandasi oleh budaya yang baik akan menghasilkan hasil pembangunan yang baik pula. Karena itu, untuk mencapai manusia yang memiliki budaya yang positif, konstruktif, dan dinamis hendaknya terlebih dahulu dibentuk suatu budaya yang baik pada berbagai bidang, seperti budaya *good governance*, budaya adil, budaya melayani, budaya bersih, budaya produktif-bukan konsumtif, budaya berpikir dan bertindak berdasarkan kebenaran, budaya jujur, budaya transparan, dan sebagainya. Budaya luhur yang ada dalam masyarakat Kalimantan Barat perlu dipertahankan dan dikembangkan sebagai modal dasar pembangunan. Visi berbudaya juga bermakna bahwa hasil pembangunan bersifat tetap dan berkelanjutan (*sustainability*).

**Sejahtera :** merupakan keadaan utuh sebagai kesimpulan atau akumulasi dari visi beriman, sehat, cerdas, aman, dan berbudaya. Masyarakat dan individu yang sejahtera adalah masyarakat yang aman sentosa, selamat, adil dan makmur. Pendekatan untuk mencapai visi sejahtera adalah pendekatan menyeluruh, konsisten, dan kebersamaan, sebab hanya dengan kebersamaan kita bisa memenangkan setiap upaya, sasaran, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

### 3.2.2. Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Sesuai dengan harapan terwujudnya “Rakyat Kalimantan Barat yang **Beriman, Sehat, Cerdas, Aman, Berbudaya dan Sejahtera**”, maka ditetapkan “Misi” Kalimantan Barat 2014-2018 sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut.

- (1) Melaksanakan peningkatan sistem pelayanan dasar dalam bidang sosial, kesehatan, pendidikan, agama, keamanan dan ketertiban melalui sistem kelembagaan manajemen yang efisien dan transparan.
- (2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan prasarana dan sarana pendidikan serta pemerataan pendidikan.





- (3) Melaksanakan pemerataan dan keseimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dengan tetap memperhatikan aspek ekologi dalam pemanfaatan sumberdaya alam.
- (4) Mengembangkan sumber daya lokal bagi pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan yang profesional, efektif, dan efisien serta akuntabel, dengan didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan data potensi investasi guna menarik dan mendorong masuknya investasi.
- (5) Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional, maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur serta SDM yang memadai.
- (6) Meningkatkan kemampuan kapasitas dan akuntabilitas aparatur pemerintah daerah guna meningkatkan pelayanan publik, serta menempatkan aparatur yang profesional dan berahlak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki sesuai dengan peraturan jenjang karir kepegawaian yang berlaku.
- (7) Menegakkan supremasi hukum, meningkatkan keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia guna mendukung terciptanya kehidupan masyarakat yang rukun, aman dan damai.
- (8) Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi lokal, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai seni tradisional guna melestarikan sekaligus mempertahankan ketahanan budaya.
- (9) Melaksanakan peningkatan pembangunan infrastruktur dasar guna memperlancar mobilitas penduduk dan arus barang serta mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan sebagai sumber potensi ekonomi.
- (10) Melaksanakan pengendalian dan pemanfaatan tata ruang dan tata guna wilayah sesuai dengan peruntukan dan regulasi, guna menghindari kesenjangan wilayah dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan.

Strategi pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral diarahkan pada diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB), termasuk peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan.

Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai berikut :

- a. Meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian potensi geologi , sumber daya mineral, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.
- b. Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik, eksplorasi air tanah dengan pemboran dan pembangunan sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih didaerah sulit air.
- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.



- d. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di wilayah Kalbar yang aman, andal dan ramah lingkungan.
- e. Melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
- f. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Badan Usaha di sektor migas.

### 3.2.3. Renstra Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Visi Kementerian ESDM merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai pada akhir periode perencanaan pada tahun 2015- 2019, yaitu :

**“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi 7 (tujuh) misi pembangunan, yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan menggunakan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai Negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan Negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai Negara maritime;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, kuat dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesai menjadi Negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional; dan
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sebagai berikut :

1. Optimalisasi produksi energi fosil;
2. Peningkatan alokasi energi domestik;
3. Peningkatan akses dan infrastruktur energi;
4. Diversifikasi energi;
5. Konservasi energi dan pengurangan emisi;
6. Peningkatan nilai tambah mineral dan pengawasan pertambangan;
7. Rasionalisasi subsidi dan harga energi yang lebih terarah;
8. Menciptakan iklim investasi yang kondusif; dan
9. Kebijakan lainnya: mengoptimalkan penerimaan negara, peningkatan litbang, peningkatan pelayanan kegeologian, dan peningkatan manajemen dan kompetensi SDM.

### 3.2.4. Penentuan Isu-Isu Strategis SKPD

Dengan memperhatikan analisis lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dalam 5 (lima) Tahun (2014-2018) mendatang adalah sebagai berikut:

- 1) **Belum optimalnya informasi potensi dan sumberdaya mineral dalam rangka meningkatkan investasi di bidang sumberdaya mineral.**



Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral, batubara, minyak dan gas bumi yang sangat besar yang lokasinya tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, terdiri atas **Uranium** sebesar 24.112 ton dan terdapat di Kabupaten Melawi; **Emas** terdapat semua Kab/kota sebesar 537.362.635,68 ton, **Timbal** terdapat di Kab. Ketapang & Kota Singkawang sebesar > 444.393 ton; **Besi** terdapat di Kab.Ketapang, Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang dan Sambas sebesar 102.380.224 ton, **Mangan** terdapat di Kab.Bengkayang dan Sambas sebesar 2.409.735 ton, **Seng** terdapat di Kabupaten Ketapang sebesar > 34.064 ton, **Bauksit** terdapat di Kab.Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kubu Raya dan Kayong utara sebesar 990.181.409 ton, **Antimoni** terdapat di Kab.Kapuas Hulu sebesar 149.990 ton, **Cinnabar** terdapat di Kab. Kapuas Hulu sebesar 5.306.283 ton, **Barit** terdapat di Kab. Ketapang sebesar 1.932 ton, **Mika** terdapat di Kab.Sanggau dan Sintang sebesar 524 ton, **Batugamping** terdapat di Kab.Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas dan Ketapang sebesar 30.000.000 ton, **Zirkon** terdapat di semua Kabupaten sebesar 1.491.778 ton, **Kaolin** terdapat di semua Kabupaten sebesar 316.98.857 ton, **Ball Clay** terdapat di Kab. Bengkayang sebesar 10.650.800 ton, **Pasir Kuarsa** terdapat di semua Kabupaten sebesar 630.431.456,75 ton, **Kristal Kuarsa (Gemstone)** terdapat di Kab. Ketapang, Landak dan Melawi sebesar 813,06 ton, **Intan** terdapat di Kabupaten Landak sebesar 8.441,25 karat, **Feldspar** terdapat di Kab. Sanggau, Sintang dan Sambas, **Batubara** terdapat di Kab.Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu sebesar 186.662.875 ton dan **Gambut** terdapat di semua Kabupaten sebesar 12.577.145.000 ton. Sedangkan jenis tambang batuan antara lain **Andesit** terdapat di Kab. Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang dan Sambas sebesar 1.040.990.280.189,35 ton, **Basal** terdapat di Kab. Sanggau, Sambas dan Bengkayang sebesar 6.449.588.134 ton, **Granit** terdapat disemua Kabupaten sebesar 1.565.407.950.771,97 ton. **Pasir sungai** terdapat di semua Kabupaten sebesar 17.689.329.624,96 ton, **Sirtu** terdapat di semua Kabupaten sebesar 110.851.194.293,28 ton.

**2) Belum optimalnya informasi terhadap mitigasi bencana geologi, air tanah dan lingkungan geologi.**

Suatu kegiatan pembangunan tentu akan menimbulkan berbagai dampak terhadap lingkungan setempat baik dampak positif maupun dampak negative, yang sangat erat berkaitan dengan pemanfaatan dan produktivitas sumber daya alam. Kegiatan ini apabila tidak ditanggulangi dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, yang dapat mempengaruhi keseimbangan lingkungan yang tidak teratur dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan intensitas terjadinya bencana (geologi) seperti longsor dan lain-lain.

Dalam dasawarsa terakhir ini pembangunan berbagai bidang di Kalimantan Barat berlangsung dengan pesat, sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Interaksi dari lajunya pembangunan ini harus didukung oleh ketersediaan lahan (wilayah) yang baik. Sedangkan keberadaan suatu lahan diatas bumi ini tidak terlepas dari pengaruh faktor-faktor geologi, baik sebagai produk yang menguntungkan maupun yang merugikan (pembatas). Berkaitan dengan masalah tersebut, penelitian geologi Lingkungan dan mitigasi bencana



geologi diharapkan dapat memberikan masukan atau memecahkan masalah terutama untuk perencanaan pengembangan wilayah.

**3) Belum optimalnya pemanfaatan, pengembangan dan pemetaan potensi air tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah yang sulit air.**

Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh, Sambas, Singkawang, Pontianak, Palangkaraya–Banjarmasin, Sintang dan Putusibau dengan potensi air tanah seluas 14.680.700 Ha, yaitu air yang terdapat dalam lapisan pengandung air (akuifer) dibawah permukaan tanah termasuk di dalam mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah yang bisa disebut Hidrogeologi.

Potensi air tanah di Kalimantan Barat yaitu di Kabupaten Sambas dengan luas 639.570 Ha, Bengkayang dengan luas 539.630 Ha, Landak seluas 990.908 Ha, Kabupaten Pontianak seluas 826.210 Ha, Ketapang seluas 5.580.900 Ha, Sanggau seluas 1.830.200 Ha, Sintang seluas 3.227.900 Ha, Kapuas Hulu seluas 2.984.200 Ha, Kota Pontianak seluas 10.782 Ha dan Kota Singkawang seluas 50.400 Ha.

**4) Belum optimalnya penyelenggaraan pengelolaan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara dalam peningkatan nilai tambah dan kontribusi penerimaan iuran tambang terhadap PDRB dan masih banyak terjadi pemanfaatan lahan ganda antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan usaha sektor lain (Pemanfaatan lahan ganda).**

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Permurnian, Pengangkutan dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang.

Di Provinsi Kalimantan Barat jumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah dikeluarkan oleh Gubernur, Bupati dan Walikota dengan komoditi bahan galian Mineral Logam, Non Logam, Radioatif, Batuan dan Batubara sampai dengan akhir tahun 2016 sebanyak 646 Izin (IUP Eksplorasi 344 Izin dan IUP Operasi Produksi 302 Izin). Sedangkan izin usaha pertambangan (IUP) yang diterbitkan Gubernur Kalimantan Barat sebanyak 196 IUP, Kabupaten Mempawah sebanyak 21 IUP, Kabupaten Kubu Raya sebanyak 30 IUP, Kabupaten Bengkayang sebanyak 41 IUP, Kabupaten Sambas sebanyak 21 IUP, Kabupaten Landak sebanyak 25 IUP, Kabupaten Sanggau sebanyak 74 IUP, Kabupaten Sekadau sebanyak 9 IUP, Kabupaten Sintang sebanyak 53 IUP, Kabupaten Melawi 49 IUP, Kabupaten Kapuas Hulu sebanyak 30 IUP, Kabupaten Ketapang sebanyak 76 IUP dan Kabupaten Kayong Utara sebanyak 21 IUP.

Dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2016 sebesar Rp. 147.252.093.668,75 terdiri dari Landrent (Iuran tetap) sebesar Rp.132.254.290.543,75 dan Royalti (Iuran produksi) sebesar Rp. 14.997.803.125,-. Hasil volume ekspor sebanyak 350.000 ton/m<sup>3</sup> dengan ekspor terbesar berasal bahan galian Bauksit dan Realisasi jumlah produksi usaha pertambangan sebesar



14.023.314 (m<sup>3</sup>/ton) terdiri jenis tambang Bauksit, Zirkon, kaolin, Ball Clay, Pasir kuarsa dan Pasir Sungai.

**5) Terjadinya kerusakan lahan dan pencemaran lingkungan akibat kegiatan PETI.**

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Kalimantan Barat tersebar di 13 Kab/Kota, terdapat pada 85 Kecamatan dengan jumlah PETI sebanyak 367 lokasi dan areal PETI seluas sekitar 23.653,9 Ha.

**6) Rendahnya Ratio Elektrifikasi dan Rasio Desa berlistrik serta Perlunya percepatan pembangunan Pembangkit listrik baru**

Pembangkit listrik terdiri pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta dan captive power serta pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan.

Sampai dengan akhir tahun 2016, produksi energi listrik sebesar 1.662.932.069 kWh dengan Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2016 sebesar 78,20 % dengan jumlah 900.961 pelanggan. Sementara Ratio Desa Berlistrik pada tahun 2016 berdasarkan data PLN sebesar 66,73 %, dengan kapasitas terpasang hingga akhir Desember 2016 adalah 594 kW.

**7) Banyaknya potensi energi baru terbarukan tetapi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal sehingga belum dapat meningkatkan rasio elektrifikasi.**

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut:

- (1) Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.
- (2) Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.
- (3) Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.
- (4) Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m<sup>2</sup>. Untuk Kalimantan Barat sendiri yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m<sup>2</sup> sampai dengan 9.583,9 Wh/m<sup>2</sup>





sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaik atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut.

- (5) Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 6-26 knot.
- (6) Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi TBS per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 202.743 ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50% dari CPO tersebut dapat digunakan sebagai biodiesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton biodiesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodiesel yang dihasilkan setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per tahunnya.
- (7) Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antaralain : sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya.
- (8) Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh.





## BAB IV

# VISI, MISI TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1. Visi dan Misi SKPD

#### 4.1.1. Pernyataan Visi

Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang ingin dicapai selama kurun waktu dari tahun 2014 - 2018, yaitu:

**“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN DAN BERKELANJUTAN UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT”**

Makna dari pernyataan “**Visi**” tersebut diatas, sebagai berikut :

**Pengelolaan pertambangan dan energi** mengandung arti bahwa pertambangan dan energi harus dikelola berdasarkan asas manfaat, efisien, adil serta berkelanjutan yaitu suatu proses yang terencana dan terarah dalam merumuskan pengelolaan pertambangan dan energi dengan memperhatikan keseimbangan antara optimalisasi manfaat, masyarakat dan daya tarik investasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi usaha pertambangan dengan kepentingan masyarakat dan mendapatkan jaminan ketersediaan energi sehingga menunjang proses pembangunan di seluruh sektor, tercapainya akses terhadap energi bagi masyarakat yang tidak mampu dan terisolir, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Berwawasan lingkungan** mengandung arti bahwa didalam pengelolaan pertambangan harus mengindahkan prinsip-prinsip konservasi dan pelestarian fungsi lingkungan. Dalam pengelolaan energi juga harus memperhatikan pelestarian lingkungan hidup. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan efisiensi penggunaan energi, penghematan energi, pengurangan dan pencegahan emisi dan pemanfaatan energi secara rasional dan optimal. Dalam skala global salah satu dampak pemanfaatan energi (fosil) yang mengkhawatirkan adalah pemanasan global sebagai akibat emisi dioksida karbon atau CO<sub>2</sub> yang menyebabkan perubahan iklim serta kenaikan permukaan air laut. Upaya yang perlu dilakukan adalah mengurangi pemakaian energi fosil dan meningkatkan pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan.

#### 4.1.2. Pernyataan Misi

Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, yaitu:



- 1) Meningkatkan penyediaan database sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.
- 2) Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air.
- 3) Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah dari pengelolaan usaha pertambangan mineral & batubara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan.
- 5) Mengembangkan diversifikasi energi perdesaan berbasis sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konversi energi.
- 6) Mewujudkan ketersediaan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran.
- 7) Meningkatkan aksesibilitas informasi Energi dan Sumber Daya Mineral

#### 4.2. **Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD**

Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan atau merupakan penjabaran atau implementasi untuk mencapai Visi, melaksanakan Misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis dari sektor energi dan sumber daya mineral yang dihadapi.

**Tujuan** untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 – 2018, yaitu ;

1. **Terwujudnya peningkatan investasi sektor Sumber Daya Mineral dan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada akademisi dan stakeholder ;**
2. **Terwujudnya penyediaan kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air ;**
3. **Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar ;**
4. **Menyediakan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan ;**
5. **Menyediakan pasokan energi perdesaan dari penganeka ragam sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi ;**
6. **Mewujudkan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran ;**
7. **Tersedianya akses informasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang handal, uptodate dan akuntabel**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional dan diharapkan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan dan dapat memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Sasaran untuk mencapai tujuan, misi dan visi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 – 2018, yaitu:



- 1. Meningkatkan penyediaan data & informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi;**
- 2. Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air ;**
- 3. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara ;**
- 4. Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan ;**
- 5. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenaga listrik wilayah Kalbar ;**
- 6. Pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan ;**
- 7. Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran ;**
- 8. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi/dokumentasi pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral**

Rumusan tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan misi pembangunan energi dan sumber daya mineral jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014-2018, sebagai berikut :



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI TAHUN 2012	TARGET TAHUN 2013	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR 2018	PENANGGUNG JAWAB
						1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	9	(10)
<b>MISI 1 ; Meningkatkan penyediaan database sumber daya geologi, geologi lingkungan dan Mitigasi bencana geologi</b>												
1.	Terwujudnya peningkatan investasi sektor Sumber Daya Mineral dan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada akademisi dan stakeholder.	Meningkatkan penyediaan data & informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.	Jumlah data penelitian dan pengembangan sumber daya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi (dok)	9 dok	1 dok	6 dok	6 dok	5 dok	6 dok	5 dok	<b>37 dok</b>	Bidang Geologi dan Air Tanah
<b>MISI 2 ; Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air</b>												
2.	Terwujudnya penyediaan kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air	Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air	Jumlah eksplorasi sumberdaya air tanah	19 titik/ (Kec)	2 titik/ (Kec)	2 titik/ (Kec)	2 titik/ (Kec)	2 titik/ (Kec)	2 titik/ (Kec)	2 titik/ (Kec)	<b>31 titik/ (Kec)</b>	Bidang Geologi dan Air Tanah
			- Jumlah titik geolistrik									
			- Jumlah sumur bor	95 sumur	1	1	1	1	1	1	<b>101 sumur bor</b>	



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI TAHUN 2012	TARGET TAHUN 2013	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR 2018	PENANGGUNG JAWAB
						1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	9	(10)
			eksplorasi air tanah	bor								
			- Jumlah pembangunan Watertreatment	4 unit	3	3	2	2	2	2	<b>18 Unit</b>	
<p><b>MISI 3 ; Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah dari pengelolaan usaha pertambangan mineral &amp; batubara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b></p>												Bidang Mineral dan Batubara
3.	Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar.	1. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	Jumlah Penerimaan Iuran sektor Pertambangan Wilayah Kalbar	79 (Milyar)	80 M	81 M	82 M	83 M	100 M	100 M	<b>100 M</b>	
		2. Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan	1. Luas lokasi PETI (Ha)	5.714,2 Ha	-	200 ha	200 ha	200 ha	200 ha	200 ha	<b>6.714,2 ha</b>	
			2. Luas lahan kegiatan pertambangan yang	-	-	2 ha	3 ha	3 ha	5 ha	5 ha	<b>18 ha</b>	



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI TAHUN 2012	TARGET TAHUN 2013	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR 2018	PENANGGUNG JAWAB
						1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	9	(10)
			dilakukan reklamasi									
<b>MISI 4 ; Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan</b>												
4.	Menyediakan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenaga listrik wilayah Kalbar	1. Rasio Elektrifikasi	63,56 %	65,56 %	67,56%	69,56%	71,56%	73,56%	75,56%	75,56%	Bidang Ketenagalistrikan
			2. Rasio desa berlistrik	69,74 %	71,47 %	74,47%	77,47%	80,47%	83,47%	86,47%	86,47%	
<b>MISI 5 ; Mengembangkan diversifikasi energi perdesaan berbasis sumber daya energi baru terbarukan dengan melakukan konversi energi</b>												
5.	Menyediakan pasokan energi perdesaan dari penganeka ragam sumberdaya energi baru	Pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan	Jumlah Pembangunan infrastruktur energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan	-	2 PLTS	3 PLTS 2 PLTMH	3 PLTS 2 PLTMH	3 PLTS 2 PLTMH	3 PLTS 2 PLTMH	3 PLTS 2 PLTMH & 1 Dok perenc.P LTN	<b>17 PLTS, 10 PLTMH &amp; 1 Dok perenc PLTN</b>	Bidang Energi





No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI TAHUN 2012	TARGET TAHUN 2013	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR 2018	PENANGGUNG JAWAB
						1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	9	(10)
	terbarukan dengan melakukan konservasi energi		(EBT) - PLTS komunal/PLTM H/PLTN									
<b>MISI 6 ; Mewujudkan ketersediaan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran</b>												Bidang Energi
6	Mewujudkan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran	Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran	Jumlah laporan koordinasi pengawasan distribusi dan tata niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 kg terhadap kebutuhan Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	<b>14 Kab/Kota</b>	
<b>MISI 7 ; Meningkatkan aksesibilitas informasi Energi dan Sumber Daya Mineral</b>												Sekretariat
7.	Tersedianya akses informasi Energi dan	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas	Jumlah laporan/dokumen	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	14 jenis	16 jenis	<b>14 jenis</b>	



No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI TAHUN 2012	TARGET TAHUN 2013	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR 2018	PENANGGUNG JAWAB
						1 2014	2 2015	3 2016	4 2017	5 2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	9	(10)
	Sumber Daya Mineral yang handal, uptodate dan akuntabel	informasi/dokum entasi pembangunan ESDM	pembangunan dan aksesibilitas informasi energi dan sumber daya mineral									



#### 4.3. Strategi dan Kebijakan SKPD

**Strategi dan kebijakan** adalah suatu langkah untuk mencapai tujuan dan sasaran dari misi yaitu dalam rangka memecahkan permasalahan pembangunan energi dan sumber daya mineral daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat

Arah strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka pembangunan energi dan sumber daya mineral daerah Kalimantan Barat dirumuskan untuk mencapai dibidang pengembangan;

1. Kegeologian yaitu meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian sumberdaya geologi, Geologi lingkungan dan Mitigasi bencana alam geolog serta air tanah;
2. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi diarahkan pada diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB), untuk mencapai beberapa hal yakni:

Rencana pelaksanaan peningkatan ketahanan dan kemandirian energi terdiri dari jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

##### **Jangka pendek;**

- 1) Mendorong percepatan pembangunan pembangkit-pembangkit baru yang dilaksanakan oleh pihak PLN;
- 2) Mendorong pengembangan Desa Mandiri Energi dengan pemanfaatan potensi energi terbarukan yang ada di daerah;
- 3) Mendorong pelaksanaan konservasi energi dan diversifikasi energi.

##### **Jangka menengah;**

- 1) Survey potensi energi baru dan terbarukan;
- 2) Identifikasi kebutuhan energi yang paling mendesak untuk masyarakat desa;
- 3) Sosialisasi penghematan energi dan air.

##### **Jangka panjang;**

- 1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir.
3. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan diarahkan agar :
  - Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dapat memenuhi kewajibannya dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;
  - Meningkatkan kontribusi iuran sektor pertambangan dan PDRB;
  - Meningkatkan nilai tambah hasil tambang;
  - Pengelolaan kegiatan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah pertambangan yang baik dan benar.
4. Peningkatan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi agar kebutuhan terhadap minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran.

**Strategi** pengembangan urusan energi dan sumber daya mineral di daerah yang akan dilaksanakan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian potensi geologi, sumber daya mineral, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi serta melakukan promosi/publikasi dalam rangka meningkatkan investasi daerah;
- b. Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik, eksplorasi air tanah dengan pemboran dan pembangunan sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air;



- c. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- d. Melakukan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI) berkoordinasi dengan instansi terkait, melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- e. Terpenuhinya pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik di wilayah Kalbar yang aman, andal dan ramah lingkungan;
- f. Melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan.
- g. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Badan Usaha di sektor migas dalam rangka pengawasan kegiatan usaha minyak dan gas bumi dan pengawasan distribusi BBM bersubsidi serta melakukan proyeksi kebutuhan BBM bersubsidi;
- h. Pembinaan dan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

**Kebijakan** adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Arah kebijakandari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, sebagai berikut:

- a. Meningkatkan ketersediaan informasi potensi geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi serta meningkatkan promosi/publikasi;
- b. Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi air tanah dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air;
- c. Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara;
- d. Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumberdaya mineral;
- e. Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan usaha tenaga listrik;
- f. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi;
- g. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi;
- h. Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan;
- i. Melakukan pengaturan dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM dan LPG 3 Kg;
- j. Meningkatkan kualitas perencanaan dan kerjasama sektor ESDM yang efektif dan efisien;
- k. Meningkatkan pelayanan dan tertib administrasi Keuangan, Asset dan Kepegawaian serta administrasi umum;
- l. Meningkatkan daya dukung Pengelolaan data dan informasi sektor ESDM;
- m. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian dan kajian data dan informasi ESDM.

Adapun keterkaitan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dengan Strategi dan Kebijakan pembangunan Energi dan Sumber Daya Mineral di daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 – 2018 digambarkan pada Tabel 3



Tabel 3

**Strategi dan Arah Kebijakan**

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>MISI 1 : Meningkatkan Penyediaan Database Sumberdaya Geologi, Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi</b>			
1. Terwujudnya peningkatan investasi sektor Sumber Daya Mineral dengan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada akademisi, stakeholder & swasta.	Meningkatkan penyediaan data & informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.	Meningkatkan penyelidikan, inventarisasi dan pengkajian potensi geologi & sumberdaya mineral serta pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi serta melakukan promosi/publikasi dalam rangka meningkatkan investasi daerah.	Meningkatkan ketersediaan informasi potensi geologi & pemanfaatan Sumberdaya geologi serta pemetaan Geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi serta meningkatkan promosi/ publikasi.
<b>MISI 2 : Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air</b>			
2. Terwujudnya penyediaan kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air.	Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air.	Melakukan penyelidikan air tanah dengan metode geolistrik, eksplorasi air tanah dengan pemboran dan pembangunan sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.	Meningkatkan penyelidikan potensi air tanah, eksplorasi air tanah dan pembangunan infrastruktur sarana prasarana penjernihan air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.
<b>MISI 3 : Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah dari pengelolaan usaha pertambangan mineral &amp; batubara yang berwawasan</b>			



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>lingkungan dan berkelanjutan</b>			
3. Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar.	1. Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.	Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara.
	2. Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan	Berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban pertambangan tanpa izin (PETI), melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Memberikan perlindungan lingkungan dan memperhatikan konservasi sumberdaya mineral.
<b>MISI 4 : Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan</b>			
4 Menyediakan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenaga listrik wilayah Kalbar.	Terpenuhinya pembangunan infrastruktur dan pasokan tenaga listrik wilayah Kalimantan yang aman, andal dan akrab lingkungan.	Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan usaha tenaga listrik.



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
<b>MISI 5 : Mengembangkan diversifikasi energi perdesaan berbasis sumber daya energi baru terbarukan dengan melakukan konversi energi</b>			
5 Menyediakan pasokan energi perdesaan dari penganeka ragam sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi.	Pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan.	Melakukan diversifikasi dan konservasi energi serta pembangunan pembangkit listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan ketahanan dan kemandirian energi.</li> <li>2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan diversifikasi dan konservasi energi.</li> <li>3. Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir dan kepulauan.</li> </ol>
<b>MISI 6 : Mewujudkan ketersediaan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran</b>			
6 Mewujudkan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran.	Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dan Badan Usaha di Sektor Migas.</li> <li>2. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan usaha minyak dan gas bumi.</li> <li>3. Melakukan proyeksi kebutuhan BBM bersubsidi.</li> <li>4. Melakukan kerjasama dengan Badan Pengatur Hilir Migas dalam upaya pengawasan pendistribusian BBM</li> </ol>	Melakukan pengaturan dalam upaya pengendalian dan pengawasan BBM dan LPG 3 Kg.





TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
		<b>bersubsidi.</b>	
<b>MISI 7 :Meningkatkan Aksesibilitas Informasi ESDM</b>			
7.Tersedianya Akses Informasi ESDM yang yang handal, uptodate dan akuntabel	Meningkatkan Kualitas dan Aksesibilitas Informasi /dokumen Pembangunan ESDM	Meningkatkan publikasi, promosi dan data informasi ESDM serta melakukan pemetaan dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ESDM.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan daya dukung Pengelolaan data dan informasi sektor ESDM.</li> <li>2. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dalam mendukung penyediaan, penyajian dan kajian data dan informasi ESDM</li> <li>3. Melakukan publikasi dan promosi.</li> <li>4. Melakukan koordinasi, pemetaan dan fasilitasi pembangunan infrastruktur ESDM.</li> </ol>



## **BAB V**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang dilaksanakan melalui strategi dan kebijakan, maka sesuai dengan tugas dan fungsi, kewenangan serta permasalahan dan isu strategis di bidang pembangunan energi dan sumber daya mineral di daerah, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat menetapkan Program, kegiatan, indikator kinerja serta kelompok sasaran.

Adapun Program yang ditetapkan adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI**

**Program Penelitian dan Pengembangan Geologi**, kinerja yang ingin dicapai yaitu meningkatkan penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.

#### **2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR TANAH**

**Program Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya air tanah**, kinerja yang ingin dicapai yaitu meningkatkan penelitian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.

#### **3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan dan Batubara**, kinerja yang ingin dicapai meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara serta pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar.

#### **4. PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.**

**Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara**, kinerja yang ingin dicapai meningkatkan pembinaan terhadap perubahan lingkungan akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan pencegahan peningkatan gas rumah kaca (GRK).

#### **5. PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN.**

**Program Pengendalian Ketenagalistrikan**, kinerja yang ingin dicapai terpenuhinya pasokan listrik dalam jumlah cukup, aman, andal dan akrab lingkungan untuk sektor masyarakat, pemerintah dan industri.

#### **6. PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI.**

**Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi**, kinerja yang ingin dicapai peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan konservasi energi, identifikasi pendataan penurunan dampak emisi (GRK), terwujudnya distribusi LPG 3 Kg, dan penelitian, pengembangan dan pengelolaan energi serta dokumen sudi kelayakan dan DED PLTMH.



Sedangkan kegiatan dan Indikator dari Program/kegiatan serta kelompok sasaran sebagaimana tabel berikut :



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
<b>MISI 1 :Meningkatkan Penyediaan Database Sumberdaya Geologi, Geologi Lingkungan dan Mitigasi Bencana Geologi</b>						
	Terwujudnya peningkatan investasi sektor Sumber Daya Mineral dengan penyediaan database sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi kepada akademisi, stakeholder & swasta.	Meningkatkan penyediaan data & informasi potensi dan pemanfaatan sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi.	<b>Jumlah data penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi, geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi</b>	<b>1. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN GEOLOGI</b>	<b>Meningkatkan penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi, pemetaan geologi lingkungan dan mitigasi bencana geologi</b>	
				(1) Kegiatan penelitian sumberdaya mineral logam dan non logam, batubara, bahan energi, bahan galian konstruksi dan panas bumi	Jumlah laporan data penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi	Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
				(2) Kegiatan pemetaan daerah rawan bencana alam geologi	Jumlah laporan data pemetaan daerah rawan bencana alam geologi	Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
				(3) Kegiatan Event/Promosi/Pameran/Potensi/Dokumentasi dan Investasi ESDM	Jumlah Event/Promosi/Pameran/Potensi/Dokumentasi dan Investasi ESDM yang diikuti/dilaksanakan	Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
<b>MISI 2 : Meningkatkan penyediaan air bersih dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air</b>						
2.	Terwujudnya penyediaan kebutuhan masyarakat akan air bersih di daerah sulit air.	Meningkatkan penyediaan air bersih yang bersumber dari eksplorasi air tanah di daerah sulit air.	<b>Jumlah eksplorasi sumberdaya air tanah</b>	<b>2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA AIR TANAH</b>	<b>Meningkatkan penelitian potensi dan pemanfaatan sumberdaya air tanah menjadi air bersih di daerah sulit air.</b>	
				(1) Kegiatan Eksplorasi air tanah metode geolistrik	Jumlah titik bor geolistrik	Daerah sulit air di Kalimantan Barat



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
				(2) Kegiatan Pemboran air tanah	Jumlah sumur bor eksplorasi	Daerah sulit air di Kalimantan Barat
				(3) Kegiatan Pembuatan Watertreatmenten	Jumlah Watertreatmenten terbangun	Daerah sulit air yang telah ada sumur bor eksplorasi
				(4) Kegiatan Penyusunan regulasi daerah tentang air tanah	Jumlah Watertreatmenten terbangun	Daerah sulit air yang telah ada sumur bor eksplorasi
				(5) Kegiatan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Jumlah Laporan Pengawasan Pengusahaan Air Tanah	Provinsi Kalimantan Barat
				(6) Kegiatan Inventarisasi/Pendataan Konservasi Air Tanah	Jumlah Laporan Inventarisasi/Pendataan Konservasi Air Tanah	Kabupaten Sambas
				(7) Kegiatan Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air tanah Sambas	Jumlah Survey, Inventarisasi dan Pemetaan Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Samabas	Kabupaten Sambas
<b>MISI 3 : Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah dari pengelolaan usaha pertambangan mineral &amp; batubara yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan</b>						
3	Pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara untuk meningkatkan nilai tambah dan kontribusi daerah sesuai dengan kaidah pertambangan	1) Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara.	<b>Jumlah Penerimaan Iuran sektor pertambangan Wilayah Kalimantan Barat</b>	<b>3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA</b>	<b>Meningkatkan nilai tambah dan kontribusi penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan bataubara serta pengelolaan usaha pertambangan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pertambangan yang baik dan benar</b>	
				(1) Kegiatan Rekonsiliasi Laporan Produksi dan Iuran Tambang	Jumlah Laporan Produksi dan Iuran Tambang (PNBP)	Luar Daerah



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN		
	yang baik dan benar.			(2) Kegiatan Pembinaan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah Pengusahaan Mineral dan Batubara yang dilakukan Pembinaan	Dalam dan Luar Daerah		
				(3) Kegiatan pengawasan Pengusahaan Mineral dan Batubara	Jumlah Pengusahaan Mineral dan Batuan yang dilakukan Pengawasan	7 Kabupaten (Ketapang, Bengkayang, Sanggau, Mempawah, Sambas, Kayong Utara dan Melawi)		
		2) Melakukan konservasi lingkungan akibat kegiatan pertambangan		<b>4. PROGRAM PEMBINAAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA</b>	<b>Meningkatkan pembinaan terhadap perubahan lingkungan akibat pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara dan pencegahan peningkatan gas rumah kaca (GRK).</b>			
					<b>1. Luas lokasi PETI (Ha)</b>	(1) Kegiatan Penertiban PETI (Pertambangan Tanpa Izin)	Luas lokasi PETI yang ditertibkan (Ha)	Daerah kegiatan PETI di Kab/Kota Kalimantan Barat
						(2) Kegiatan Sosialisasi & publikasi dampak lingkungan kegiatan pertambangan	Jumlah peserta sosialisasi dan jumlah publikasi dampak lingkungan kegiatan pertambangan	Masyarakat sekitar kegiatan pertambangan di Kab/Kota dan masyarakat Kalimantan Barat
						(3) Kegiatan Evaluasi Pengelolaan Lingkungan terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Pengelolaan Lingkungan Terhadap Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	12 Kabupaten Kalimantan Barat
					<b>2. Luas lahan</b>	(2) Kegiatan kajian reklamasi tambang	Luas kajian lahan reklamasi tambang	Daerah bekas





No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
			kegiatan pertambangan yang dilakukan reklamasi	(3) Kegiatan percontohan reklamasi areal bekas tambang	Luas lahan yang dilakukan reklamasi	kegiatan pertambangan di Kab/Kota Kalimantan Barat  Daerah bekas kegiatan pertambangan di Kab/Kota Kalimantan Barat
<b>MISI 4 : Mewujudkan dan menjaga ketersediaan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan</b>						
4.	Menyediakan pasokan tenaga listrik yang aman, andal dan akrab lingkungan.	Meningkatnya ketersediaan infrastruktur serta pasokan tenaga listrik wilayah Kalbar.		<b>5. PROGRAM PENGENDALIAN KETENAGALISTRIKAN.</b>	<b>Terpenuhinya pasokan listrik dalam jumlah cukup, aman, andal dan akrab lingkungan untuk sektor masyarakat, pemerintah dan industri.</b>	
			<b>1. Rasio Elektrifikasi</b>	(1) Kegiatan Pembinaan Ketenagalistrikan Kalbar  (2) Kegiatan Survey jaringan pembangkit listrik wilayah Kalbar	Jumlah Laporan pengawasan ketenagalistrikan Kalbar  Jumlah laporan data jaringan pembangkit listrik wilayah Kalbar	PLTD dan IUKS  Perusahaan pembangkit listrik swasta, wilayah pengolahan hasil tambang, kawasan industri dan masyarakat
				(3) Kegiatan penyusunan regulasi daerah pedoman teknis ketenagalistrikan	Jumlah regulasi daerah yang tersusun	Wilayah Kalimantan Barat
			<b>2. Rasio Desa berlistrik</b>	(1) Kegiatan Survey Desa belum berlistrik di Kalbar	Jumlah Laporan Desa belum berlistrik di Kalbar	Desa belum berlistrik di wilayah Kalimantan Barat



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
				(2) Kegiatan Pengawasan Keteknikan, Lingkungan dan Standarisasi Ketenagalistrikan	Jumlah Badan Usaha/Perorangan Pemilik Usaha Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik yang diawasi	Dalam dan Luar Daerah
				(3) Pendataan Infrastruktur Ketenagalistrikan Eksisting dan Rencana PLN/Non PLN	Jumlah Data Infrastruktur Ketenagalistrikan di Kalimantan Barat	Dalam dan Luar Daerah
				(4) Kegiatan Inventarisasi Penyediaan Tenaga Listrik Non PLN	Jumlah Lokasi Penyedia Tenaga Listrik Non PLN	Dalam dan Luar Daerah
<b>MISI 5 : Mengembangkan diversifikasi energi perdesaan berbasis sumber daya energi baru terbarukan dengan melakukan konversi energi</b>						
5.	Menyediakan pasokan energi perdesaan dari penganeka ragam sumberdaya energi baru terbarukan dengan melakukan konservasi energi.	Pengembangan energi berbasis energi baru dan terbarukan.	Jumlah pembangunan infrastruktur energi listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT)	<b>6. PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI.</b>	peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan konservasi energi, identifikasi pendataan penurunan dampak emisi (GRK), terwujudnya distribusi LPG 3 Kg, dan penelitian, pengembangan dan pengelolaan energi serta dokumen sudi kelayakan dan DED PLTMH.	
				(1) Kegiatan Pembangunan PLTS	Jumlah PLTS (Komunal) yang dibangun (10 kWp(1 unit),( 20 kWp (1 unit), 15 kWp (1 Unit), 35 kWp (1 Unit) dan PJU )	Wilayah pedalaman, perbatasan, pesisir, kepulauan dan tertinggal di Kalimantan Barat
				(2) Kegiatan Pembangunan PLTMH	Jumlah PLTMH yang dibangun (30 kWp)	Wilayah Pedalaman yang mempunyai potensi air terjun



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
				(3) Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan PLTN	Jumlah dokumen perencanaan PLTN yang tersusun	Batan dan instansi terkait
				(4) Kegiatan identifikasi pendataan penurunan rumah kaca		
				(5) Kegiatan Sosialisasi Hemat energi dan air di instansi pemerintah	Jumlah laporan peserta sosialisasi	Instansi pemerintah, organisasi wanita dan ibu-2 rumah tangga
				(6) Kegiatan Audit energi di perusahaan	Jumlah laporan perusahaan yang dilakukan audit	Perusahaan
				(7) Kegiatan Penyusunan regulasi daerah tentang pengelolaan energi	Jumlah regulasi daerah tentang energi yang tersusun	Wilayah Kalimantan Barat
				(8) Kegiatan Penyusunan Studi kelayakan PLTMH dan DED	Jumlah Studi kelayakan dan DED untuk pembangunan PLTMH	Daerah potensi energi air di wilayah Kalimantan Barat
				(9) Kegiatan Survey potensi air	Jumlah laporan potensi energi air untuk pengembangan FS	Daerah potensi air terjun di wilayah Kalimantan Barat
				(10) Kegiatan Survey Perencanaan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	Jumlah Lokasi Perencanaan Tapak Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir	Wilayah Kalbar
				(11) Identifikasi Desa Mandiri Energi	Jumlah laporan pengembangan Desa Mandiri Energi yang bersumber dari Energi baru terbarukan (EBT)	Wilayah Kalimantan Barat
				(12) Kegiatan pengembangan SIG potensi Energi baru dan terbarukan (EBT)	Jumlah database potensi energi baru dan terbarukan	Wilayah Kalimantan Barat
<b>MISI 6 : Mewujudkan ketersediaan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran</b>						



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
6.	Mewujudkan ketersediaan BBM dan LPG bersubsidi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran.	Terpenuhinya kebutuhan minyak dan gas bumi dalam jumlah yang cukup dan tepat sasaran		<b>7. PROGRAM PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN ENERGI</b>	peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan konservasi energi, identifikasi pendataan penurunan dampak emisi (GRK), terwujudnya distribusi LPG 3 Kg, dan penelitian, pengembangan dan pengelolaan energi serta dokumen sudi kelayakan dan DED PLTMH.	
			Jumlah laporan koordinasi pengawasan distribusi & tata niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 kg terhadap kebutuhan Prov/ Kab/Kota di Kalbar	1. Kegiatan Monitoring Penyediaan LPG 3 Kg di Lembaga Penyalur	Jumlah lembaga penyalur LPG 3 Kg	Lembaga penyalur LPG 3 Kg
<b>MISI 7 : Meningkatkan aksesibilitas informasi Energi dan Sumber Daya Mineral</b>						
7	Tersedianya akses informasi Energi & Sumber Daya Mineral yang handal, uptodate dan akuntabel	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas informasi/ dokumentasi pembangunan energi & sumber daya mineral		<b>8. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSESIBILITAS INFORMASI ESDM</b>	Meningkatkan aksesibilitas informasi ESDM berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) serta meningkatkan koordinasi antar lembaga	
			Jumlah laporan/ dokumentasi aksesibilitas informasi pembangunan ESDM	1. Kegiatan peningkatan koordinasi perencanaan pembangunan ESDM	Jumlah laporan peningkatan koordinasi perencanaan	Instansi sejenis dan terkait
				2. Kegiatan Promosi/ pameran/publikasi potensi, dokumentasi dan investasi ESDM	Jumlah even/promosi/ pameran potensi, dokumentasi dan investasi yang diikuti	Publik/masyarakat/ lembaga pemerintah dan non pemerintah serta pengusaha



No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	KELOMPOK SASARAN
				3. Kegiatan pengelolaan data & informasi ESDM berbasis TIK	Jumlah data pengelolaan data berbasis TIK	Hasil pembangunan ESDM di daerah dan pusat dan informasi yang berkaitan dengan ESDM
				4. Kegiatan Pemetaan infrastruktur ESDM	Jumlah pembangunan infrastruktur ESDM yang dipetakan	Hasil pembangunan infrastruktur ESDM di Kalbar
				5. Kegiatan Fasilitasi infrastruktur ESDM	Jumlah pembangunan infrastruktur ESDM yang difasilitasi	Pembangunan infrastruktur ESDM yang dilakukan oleh Kementerian/Lemba ga terutama Kementerian ESDM



## **BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

### **6.1. Indikator kinerja Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Penetapan indikator kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sekaligus sebagai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Gubernur Kalimantan Barat dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada akhir periode masa jabatan digambarkan pada Tabel Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD (Tabel 4).





Tabel 4

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi tahun 2012	Target Tahun 2013	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Data penelitian dan pengembangan sumberdaya geologi (dok/buah)	9 dok	1 dok	6 dok	6 dok	5 dok	6 dok	5 dok	38 dok
2.	Jumlah sumur bor eksplorasi air tanah (unit)	95 Sumur bor	1	1	1	1	1	1	101 Sumur bor
3.	Jumlah Watertreatment terbangun (unit)	4 unit	3 unit	3	2	2	2	2	18 unit
4.	Jumlah penerimaan iuran sektor pertambangan wilayah Kalbar (Milyar)	Rp. 79 M	Rp .80 M	Rp. 81 M	Rp. 82 M	Rp. 83 M	Rp. 84 M	Rp. 85 M	Rp. 85 M
5.	Luas PETI yang ditertibkan (Hektar/Ha)	5.714,2 Ha	-	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	200 Ha	6.714,2 Ha
6.	Rasio Elektrifikasi (%)	63,56 %	65,56 %	67,56%	69,56 %	71,56 %	73,56 %	75,56 %	75,56 %



No.	Indikator	Kondisi tahun 2012	Target Tahun 2013	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.	Rasio Desa Berlistrik (%)	69,74 %	71,47 %	74,47 %	77,47 %	80,47 %	83,47 %	86,47 %	86,47 %
8.	Jumlah infrastruktur berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) yang terbangun (PLTS komunal)	-	2 PLTS	3 PLTS	2 PLTMH 3 PLTS	2 PLTMH 3 PLTS	2 PLTMH 2 PLTS	2 PLTMH 3 PLTS & 1 dok perenc. PLTN	16 PLTS, 8 PLTMH & 1 dok perenc. PLTN
9.	Jumlah Laporan koordinasi pengawasan distribusi & tata niaga BBM PSO/Non PSO & LPG 3 kg terhadap kebutuhan Kab/Kota	-	2	2	2	2	2	2	12 Lap (BBM & LPG 3 kg)

6. Sedangkan keterkaitan Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah kebijakan dan Program SKPD dengan Misi Kepala Daerah terpilih, sebagaimana lampiran



## BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 – 2018 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Barat, yang dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat untuk mendukung keberhasilan pencapaian visi & misi Kalimantan Barat.

Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2018 wajib dilaksanakan oleh unit-unit kegiatan yang ada di lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, dan menjadi dasar acuan bagi pengelola bidang Energi dan Sumber Daya Mineral di Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat akan tetapi pelaksanaan tidak dapat dilaksanakan oleh dinas terkait didaerah karena telah terjadi perubahan SOTK sehingga mempengaruhi kinerja di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini hendaknya senantiasa memahami keterkaitan antar unsur atau instansi terkait, termasuk unsur yang mewakili aspirasi masyarakat, agar kinerja yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan terhadap publik (akuntabel) serta dalam rangka menciptakan clean and good governance.

Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat dan masyarakat termasuk dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra ini dengan sebaik-baiknya;
2. Rencana Strategis Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014–2018 merupakan dasar evaluasi terhadap laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan dengan menggunakan pedoman Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang “Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

Metode pengukuran kinerja sesuai dengan SK LAN tersebut adalah sebagai berikut:

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi kinerja dengan menggunakan rumus berikut:

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja setiap tahunnya, pengukuran kinerja dilakukan melalui 2 tahapan yang mencakup:

- Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
- Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).